

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Aris Budiarno, Diding Rahmat dan Yunusrul Zen

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : arisbudiarno45@gmail.com

Abstract

This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the normative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasarkan article that charges relate to the accused.

Key Words : *the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia. Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Hal ini menjadi penting, oleh karena dewasa ini tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan. Sejak didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998, Komnas perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan yang mayoritas menimpa perempuan dan anak-anak. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2003-2010 yaitu Tahun 2003 berjumlah 7787 kasus, Tahun 2004 berjumlah 14020 kasus, Tahun 2005 berjumlah 20391 kasus, Tahun 2006 berjumlah 22512 kasus, Tahun 2007 berjumlah 25522 kasus, Tahun 2008 berjumlah 54425 kasus, Tahun 2009 berjumlah 143586 kasus, dan Tahun 2010 berjumlah 105103 kasus. Terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada Tahun 2009.¹

Menurut Laporan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2009 tersebut, ada beberapa alasan mengapa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di Indonesia, yaitu:²

1. Bahwa memang terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mulai berani menyuarkan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es.
3. Gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses oleh korban.
4. Meningkatnya arus teknologi informasi yang meliput isu kekerasan terhadap perempuan.

¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 5.

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, hal. 6.

5. Lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang menguatkan hak perempuan.
6. Kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan.

Meskipun laporan tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat drastis, bisa diasumsikan bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih tinggi karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan ditambah dengan pemahaman mayoritas masyarakat yang mengangaap bahwa posisi perempuan di bawah kedudukan laki-laki sehingga banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi dan dialami perempuan adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Sumber data tersebut diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), Peradilan Agama (30%), dan juga dari penyedia layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Mayoritas kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri.³ Menarik untuk dikaji salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Kasus yang terjadi yaitu seorang suami yang menganiaya istri karena sudah hidup berumah tangga kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun dan sampai dengan sekarang belum juga dikaruniai anak, bahkan antara terdakwa Husnan Bin Dirja dengan saksi korban Imas Setiawati kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan tidak tinggal satu rumah. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara tiba-tiba kepada istrinya (Imas Setiawati). Kasus tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi Sri Setiana Binti Widarna di Dusun Cilame Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, tiba-tiba datang terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Sri Setiana, setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian ngobrol beberapa saat tiba-tiba saksi korban mengutarakan niatnya untuk bercerai/berpisah dengan terdakwa karena saksi korban merasa sudah tidak ada kecocokan dengan terdakwa, mendengar permintaan saksi korban untuk bercerai, membuat terdakwa merasa tidak terima dan timbullah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Imas Setiawati hingga akhirnya terdakwa emosi kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul kening saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, mencekik leher saksi korban, memukul pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa juga mendorong saksi korban ke arah ranjang, menendang dada dan paha saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Kekerasan fisik itu berupa pemukulan disertai perbuatan kekerasan fisik lain yang menyebabkan luka memar di bagian kepala dan kening Imas Setiawan Binti Widarna. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Husnan Bin Darja kepada Imas Setiawati Binti Widarna, Imas Setiawai Binti Widarna mengalami luka-luka. Perbuatan Husnan Bin Darja dianggap sebagai perbuatan yang benar-benar melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tetapi dalam putusan hakim yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Kuningan

³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, hal. 7.

dirasakan merugikan Imas Setiawan Binti Widarna sebagai korban. Karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dirasakan terlalu ringan. Terdakwa dinyatakan telah bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yang semestinya dilindungi oleh suaminya. Terdakwa dianggap telah melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun. Dari hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim dalam persidangan kepada terdakwa, dirasakan terlalu ringan hukumannya. Hal ini karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa. Dengan demikian, sudah sepantasnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan bobot kesalahan perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka sangat relevan untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng? bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan berbagai sumber data yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan perkara Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng.

Berdasarkan putusan perkara No.11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini telah sesuai dengan teori keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai

kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.⁴

Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.11/Pid.Sus/2016/PN.Kng telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Ruhul Azam, SH yang menyatakan bahwa.⁵ “Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.” Lebih lanjut keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Ruhul Azam, SH menyatakan bahwa : “Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternative yang terdiri dari Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut : Setiap Orang; Melakukan perbuatan kekerasan fisik; Dalam lingkup rumah tangga. Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yaitu Bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan.
Bahwa terdakwa Husnan Bin Darja sejak proses penyidikan, penutupan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Bahwa terdakwa Husnan Bin Darja melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari ini minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, di susun Cilame Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kuningan tanggal 20 September 2015 pukul 15.40 WIB Nomor 182.21703/RM.
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut :
 - a. Suami, istri, dan anak

⁴ Taufan Anggriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, Diakses dari website: <http://taufananggriawan.wordpress.com> pada tanggal 13 Maret 2017.

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.00 WIB

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban Imas Setiawati Binti Widarna adalah istri terdakwa sendiri yang sudah ± 3 (tiga) bulan tidak tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Perkara No. 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng.

Dalam pengambilan keputusan hakim harus memiliki suatu pertimbangan, baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis agar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Pasal 5 Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis (sosiologis) adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang timbul, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.⁶ Latar belakang dilakukannya tindak pidana adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁷ Latar belakang dilakukannya kekerasan fisik oleh terdakwa Husnan Bin Darja terhadap Imas Setiawati Binti Widarna karena adanya faktor kecemburuan terdakwa kepada saksi korban yang menuduh saksi korban berselingkuh dengan langganan ojek saksi korban yang sering mengantarnya ke pasar.

Menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2007. hlm.216.

⁷ *Loc.Cit.*

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Sehingga dalam perkara pidana ini juga memuat mengenai hal yang meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan hakim. Hal ini juga penting dalam pengambilan keputusan dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu menyebutkan: Pasal 197 ayat (1) Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan, melecehkan serta merendahkan martabat saksi korban. pertimbangan tersebut harus pikirkan oleh Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena menyangkut harkat dan martabat perempuan yang harus dilindungi agar kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam kasus ini keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan. Pertimbangan ini berdasarkan itikad baik terdakwa yang tidak menghambat proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dari aspek yuridis dan aspek sosiologis maka hakim dapat menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Husnan Bin Darja. Menurut hasil penelitian terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kuningan yang bernama Baryanto, S.H., LL.M. bahwa kasus yang melibatkan terdakwa Husnan Bin Darja dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan terhadap saksi korban Imas Setiawati Binti Widarna adalah :⁸

1. tidak ada alasan yang membuat hakim dapat memberikan putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan itu berimbang yaitu masing-masing terdiri dari satu keadaan, dimana keadaan yang memberatkannya adalah perbuatan terdakwa tidak manusiawi terhadap perempuan sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Logika hukum yang ada pada hakim berdasarkan alat bukti sehingga hakim memutus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.⁹

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan pada alasan ini kurang lengkap, sebab secara yuridis *mens rea* (sikap batin) terdakwa selalu dilihat pada saat melakukan tindak pidana dan bukan pada saat sesudah dilakukannya tindak pidana secara sempurna. Sikap batin terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sangat menyakitkan dan merendahkan martabat saksi korban sebagai perempuan. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa itikad baik terdakwa yang terus terang dan bersikap baik dalam proses persidangan adalah untuk kepentingan terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan berimbang yang menyebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum.

Pengambilan keputusan oleh hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim agar memperoleh keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2017, pukul 10.30 WIB

⁹ Wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 11.20 wib.

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam suatu perkara pidana rasa keadilan bukan hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak tetapi juga kepentingan masyarakat luas karena mengingat bahwa hukum pidana adalah hukum publik.

Menurut Simons, hukum pidana adalah hukum publik, oleh karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat (negara) dan hukum pidana dijalankan demi kepentingan masyarakat (negara), dan juga hanya dijalankan apabila kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.¹⁰ Secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman. Selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yakni berpatokan pada ancaman minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwakan. Oleh sebab itu hakim tidak harus berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga pada kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Husnan Bin Darja apabila hakim merasa bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sangat ringan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Husnan Bin Darja lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara dengan bebas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak selalu sama dengan maksimal ancaman pidana yang tercantum dalam bunyi pasal perundang-undangan yang mengancam pidana bagi setiap yang melanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, tentu hakim harus memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan jaksa. Hakim dapat menjatuhkan pidana sampai maksimal ancaman pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sehingga penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut dari pembahasan skripsi ini, yaitu: Bahwa pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng sudah tepat dan benar oleh jaksa penuntut umum yaitu sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. penerapan

¹⁰ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung. 1984, hal. 9.

pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa Husnan Bin Darja sudah tepat, Tetapi dalam hal penuntutan, jaksa penuntut umum seharusnya lebih mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami oleh saksi korban Imas Setiawati Binti Widarna sehingga jaksa penuntut umum dapat menuntut kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun karena mengingat yang dilakukan terdakwa sangat menyakiti saksi korban sebagai perempuan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN. yang melibatkan terdakwa Husnan Bin Darja, yaitu : Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal atau minimal berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa Husnan Bin Darja yakni hukuman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

SARAN

Pentingnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang kurang menerima informasi tentang adanya ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan atau mengadakan kekerasan yang terjadi pada dirinya terutama perempuan yang sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya sosialisasi maka dapat memberikan informasi tentang hak perlindungan bagi korban korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengubah pemikiran korban KDRT bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak lagi memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal biasa yang terjadi di dalam rumah tangga dan merupakan permasalahan yang internal dalam keluarga sehingga korban takut untuk melaporkan kekerasan yang korban alami karena akan mencemari nama baik keluarga korban. sosialisasi tersebut juga memerlukan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam lingkungan keluarga sehingga tidak terjadi pengekangan atau penindasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 5.

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, hal. 6.

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, hal. 7.

Taufan Anggriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, Diakses dari website: <http://taufananggriawan.wordpress.com> pada tanggal 13 Maret 2017.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2007. hlm.216.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung. 1984, hal. 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman